


Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja Dewan Eksekutif BAN-PT



**BAN-PT**

**PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KINERJA  
DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI  
2018**

## PENGANTAR

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengatur kelembagaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menjadi dua organ yaitu Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE). MA memiliki tugas pokok menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi secara nasional serta menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi. Sedangkan tugas pokok DE adalah melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi dan akreditasi Program Studi yang belum terbentuk lembaga akreditasi mandiri (LAM)nya. Kedua organ BAN-PT tersebut diharapkan melaksanakan peran dan fungsi masing-masing secara efisien dan efektif serta bekerja sama secara harmoni dan sinergi dalam pelaksanaan akreditasi, baik akreditasi Perguruan Tinggi maupun akreditasi Program Studi.

Pasal 13 huruf j dan k Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, serta Pasal 8 Nomor (1) huruf j dan k, dan Nomor (2) huruf i angka 1 Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT mengamanahkan kepada MA untuk melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan terhadap kinerja DE.

Untuk melaksanakan amanah tersebut, MA perlu menyusun Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Dewan Eksekutif BAN-PT agar MA dan DE mempunyai acuan yang sama dalam pelaksanaannya. Acuan utama penyusunan pedoman ini adalah Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT dan perubahannya, serta Rencana Strategis 2017-2021 BAN-PT.

Demikian pedoman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Agustus 2018  
Majelis Akreditasi BAN-PT

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL .....	3
BAB 1. PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum dan Acuan.....	5
C. Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup.....	5
1. Tujuan .....	5
2. Manfaat .....	5
3. Ruang Lingkup.....	5
BAB 2. PELAKSANAAN PEPK-DE.....	7
A. Bentuk PEPK-DE.....	7
B. Tahapan dan Prosedur PEPK-DE.....	7
BAB 3. INDIKATOR KINERJA DAN TOLOK UKUR EVALUASI PEPK DEWAN EKSEKUTIF.....	8
BAB 4. ANALISIS HASIL PEPK-DE .....	11
BAB 5. PENUTUP.....	13
DAFTAR PUSTAKA .....	14

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja BAN-PT 2017-2021.....	4
Tabel 2 Indikator Kinerja dan Tolok Ukur Evaluasi Kinerja DE.....	8

# BAB 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 32 Tahun 2016 (Permenristekdikti 32/2016) mengatur kelembagaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menjadi dua organ yaitu Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE) yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Salah satu tugas dan wewenang MA melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja (PEPK) terhadap DE sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf j dan k Permenristekdikti 32/2016, serta Pasal 8 ayat (1) huruf j dan k, dan ayat (2) huruf i angka 1 Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.

Kegiatan tersebut juga mencakup penilaian pelaksanaan proses akreditasi yang mengacu pada prinsip independen, akurat, obyektif, transparan, dan akuntabel serta tingkat kepuasan Perguruan Tinggi atas layanan BAN-PT.

Rincian kewenangan, peran, fungsi, dan tugas DE yang akan dievaluasi dalam proses PEPK DE berdasarkan Pasal 21 Permenristekdikti 32/2016, dan Pasal 8 ayat (1) huruf j dan k, dan ayat (2) huruf i angka 1 Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT dan perubahannya, serta Rencana Strategis (Renstra) 2017-2021 BAN-PT.

Indikator kinerja dan sasaran BAN-PT dalam Renstra 2017-2021 BAN-PT sebagaimana pada Tabel 1.

**Tabel 1 Indikator Kinerja BAN-PT 2017-2021**

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja							
		5 Tahun		Base-line	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Vol.	Satuan						
1	Program Studi yang diakreditasi	21.500	Prodi	19.011	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
2	Institusi Perguruan Tinggi diakreditasi	4,500	PT	1.018	1000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Pendirian, supervisi dan pemantauan LAM	15	LAM	1	3	3	3	3	3
4	Fungsionalitas e-akreditasi	80	% PS	-	10%	10%	15%	20%	25%
		80	% PT	-	10%	10%	15%	20%	25%
5	Asesor tersertifikasi	1.000	Asesor	-	200	200	200	200	200
6	Instrumen Akreditasi	195	Dok	59	64	64			
7	Pengakuan internasional terhadap BAN-PT	2	Sertifikasi	-	1			1	

Dari Tabel 1 tersebut di atas, indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan wewenang DE meliputi indikator kinerja nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Pelaksanaan PEPK-DE diharapkan dapat meningkatkan kinerja DE serta memenuhi target mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi secara nasional.

## **B. Dasar Hukum dan Acuan**

Pelaksanaan PEPK DE berdasarkan pada Permenristekdikti No.32 Tahun 2016, Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola serta Rencana Strategis BAN-PT 2017-2021, yaitu:

1. Pasal 13 huruf j dan k Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Pasal 8 ayat (1) huruf j dan k, serta ayat (2) huruf i angka 1 Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT dan perubahannya;
3. Rencana Strategis BAN-PT 2017-2021

## **C. Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup**

### **1. Tujuan**

Tujuan PEPK DE adalah untuk mengevaluasi kinerja, kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur, kesesuaian terhadap persyaratan peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku dalam melaksanakan fungsi sebagai pelaksana Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) yang lembaga akreditasi mandiri (LAM)nya belum terbentuk.

### **2. Manfaat**

1. Diperolehnya informasi tentang capaian kinerja DE oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), terutama Menristekdikti sebagai bahan pertimbangan, dan secara khusus untuk peningkatan kinerja DE serta secara umum untuk peningkatan kinerja BAN-PT.
2. Dirumuskannya umpan balik kepada DE dalam rangka perbaikan kinerja DE secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*).

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup PEPK DE mencakup seluruh aspek kinerja DE, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2017-2021 BAN-PT dan aspek yang relevan dengan kinerja DE sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Program studi (PS) yang diakreditasi;
2. Institusi perguruan tinggi (PT) diakreditasi;
3. PT terakreditasi yang dipantau;
4. PS terakreditasi yang dipantau;
5. Asesor yang terregistrasi;
6. Ketersediaan instrumen APT dan APS.

Selain IKU di atas, lingkup PEPK DE juga mencakup Indikator Kinerja Pendukung (IKP), yaitu:

1. Waktu layanan proses APT dan APS;
2. Pengajuan keberatan;
3. Tata kelola;
4. Kualitas layanan terhadap pemangku kepentingan;
5. Pengakuan/sertifikat lembaga internasional terhadap BAN-PT
6. Aliansi strategis;
7. Sistem informasi.

## **BAB 2. PELAKSANAAN PEPK-DE**

### **A. Bentuk PEPK-DE**

PEPK DE dilaksanakan berdasarkan:

1. Laporan, berupa laporan tahunan yaitu laporan DE secara keseluruhan selama setahun anggaran berdasarkan RKAT Tahunan. Materi laporan tahunan diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DE-BANPT kepada MA;
2. Pengamatan langsung secara uji petik yang diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri. Hasil uji petik dapat menjadi umpan balik kepada DE;

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian laporan dan pengamatan langsung sebagaimana pada Nomor 1 dan Nomor 2 di atas yang mengacu pada IKU dan IKP, sebagaimana termaktub pada Bab 1 Huruf C Angka 3.

### **B. Tahapan dan Prosedur PEPK-DE**

Tahapan dan Prosedur pelaksanaan PEPK-DE sebagai berikut:

1. DE melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAT tahun anggaran yang berjalan;
2. DE membuat Laporan Tahunan Kinerja DE (LTK-DE) berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2018;
3. Jika MA memandang LTK-DE tidak sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2018 maka DE diminta menyempurnakan LTK-DE tersebut kemudian menyampaikan kembali ke MA paling lambat 15 hari kalender sejak DE menerima penyampaian dari MA tentang ketidaklengkapan LTK-DE;
4. MA melakukan evaluasi terhadap kinerja DE berdasarkan LTK-DE dan hasil pengamatan langsung (uji petik). MA dapat mengundang ahli untuk membantu dalam evaluasi kinerja DE tersebut;
5. MA menyampaikan Rancangan Hasil PEPK-DE kepada DE untuk konfirmasi;
6. MA dapat mempertimbangkan usul dari DE tentang penyempurnaan Rancangan Hasil PEPK-DE dengan dukungan dokumen (data, informasi, dan bukti-bukti) serta argumentasi yang dapat diterima sesuai peraturan;
7. Apabila di dalam rapat pleno MA, MA belum dapat menyetujui LTK-DE, maka kembali ke Angka 3.
8. MA memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap LTK-DE;
9. Jika MA tidak memberi persetujuan terhadap LTK-DE maka MA memberikan rekomendasi perbaikan kinerja dan DE menindaklanjuti dengan Rencana tindaklanjuti perbaikan kinerja; dan
10. MA menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil PEPK-DE kepada Menristekdikti.

### BAB 3. INDIKATOR KINERJA DAN TOLOK UKUR EVALUASI PEPK DEWAN EKSEKUTIF

Indikator kinerja adalah alat pengukuran kinerja organisasi atau program, yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan (*achievement*) terhadap target kinerja yang telah direncanakan. Tingkat keberhasilan didefinisikan sebagai kemajuan pencapaian tujuan strategis. Apa yang dinilai penting sangat tergantung pada organisasi yang melakukan pengukuran. Misalnya indikator yang penting bagi bagian keuangan akan berbeda dengan bagian operasi. Oleh karena itu, berbagai teknik untuk menilai proses bisnis dan program sangat berkaitan dengan pemilihan indikator kinerja. Saat ini cara yang paling umum untuk memilih indikator dari suatu organisasi profit adalah penerapan *Management Framework* antara lain *Balanced Scorecard (BSC)*, *Malcolm Baldrige* dan sebagainya.

Secara umum indikator kinerja yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi berbagai Lembaga Akreditasi di berbagai negara terlihat masih beragam, belum memiliki acuan yang baku. *International Accreditation Forum (IAF)* pada tahun 2014 telah mengeluarkan dokumen wajib untuk pengumpulan data dalam rangka menilai kinerja lembaga akreditasi bagi anggotanya (IAF MD 15: 2014). Disamping dokumen wajib tersebut (Level 1), untuk masing-masing jenis lembaga akreditasi ada dokumen lain seperti Level 2 (aktivitas), level 3 (dokumen normatif). Dokumen wajib (*level 1*) ini dimaksudkan untuk menjamin penerapan secara konsisten butir tentang pemantauan yang tercantum dalam ISO/IEC 17011 (Pasal 7.11.2.). Dokumen wajib untuk pemantauan dan evaluasi tersebut adalah dokumen yang memuat:

1. Jumlah sertifikat akreditasi yang dikeluarkan dan masih berlaku
2. Jumlah auditor yang dimiliki
3. Jumlah audit yang waktu pelaksanaan akreditasinya terlambat
4. Jumlah auditor-hari yang dilaksanakan

Di lingkungan ASEAN, monitoring dan evaluasi Lembaga akreditasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja/kriteria yang mengacu pada prinsip-prinsip AQAF (*ASEAN Quality Assurance Framework*), khususnya Kuadran 1: *external quality assurance agency* dan Kuadran 2: *external quality assurance standards and processes*.

Pemantauan dan penilaian capaian IKU dan IKP dilakukan dengan menggunakan Tolok Ukur Evaluasi Kinerja DE sebagaimana pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2 Indikator Kinerja dan Tolok Ukur Evaluasi Kinerja DE**

No.	Indikator Kinerja	Tolok Ukur Evaluasi Kinerja
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		
1.	PS yang diakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah PS yang terbit surat keputusan (SK) APSnya terhadap target;</li> <li>• Persentase jumlah PS baru yang terbit SK akreditasi minimumnya terhadap jumlah usulan PS baru yang diterima dari Kemristekdikti ;</li> </ul>
2.	PT yang diakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah PT yang terbit SK APThya</li> </ul>



		<p>terhadap target;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah PT baru yang terbit SK akreditasi minimumnya terhadap jumlah usulan PT baru yang diterima dari Kemristekdikti ;</li> </ul>
3.	PT terakreditasi yang dipantau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah PT terakreditasi yang telah dipantau dan dievaluasi persyaratan akreditasinya terhadap target jumlah PT terakreditasi yg akan dipantau;</li> </ul>
4.	PS terakreditasi yang yang dipantau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah PS terakreditasi yang telah dipantau dan dievaluasi persyaratan akreditasinya terhadap target jumlah PS terakreditasi yg akan dipantau;</li> </ul>
5.	Asesor yang terregistrasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah asesor yang sudah mengikuti pelatihan asesor, meliputi antara lain penjaminan mutu, manajemen perguruan tinggi dan pengembangan pendidikan tinggi serta pengembangan kompetensi dalam melakukan asesmen PS dan PT, terhadap keseluruhan asesor yang aktif;</li> <li>• Persentase jumlah asesor yang sudah terregistrasi oleh BAN-PT terhadap jumlah asesor yang aktif;</li> </ul>
6.	Ketersediaan instrumen akreditasi PT dan PS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah instrumen APT menurut bentuk pengelolaan PT yang telah diajukan ke MA terhadap target jumlah instrumen APT (RKAT);</li> <li>• Persentase jumlah instrumen akreditasi minimum pendirian PT menurut bentuk pengelolaan PT yang telah diajukan ke MA terhadap target jumlah instrumen akreditasi minimum pendirian PT (RKAT);</li> <li>• Persentase jumlah instrumen APS menurut jenis pendidikan, program pendidikan dan modus pembelajaran yang telah diajukan ke MA terhadap target jumlah instrument APS (RKAT);</li> <li>• Persentase jumlah instrumen akreditasi minimum pembukaan PS menurut jenis pendidikan, program pendidikan dan modus pembelajaran yang telah diajukan ke MA terhadap target jumlah instrumen akreditasi minimum pembukaan PS (RKAT);</li> </ul>
<b>INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG</b>		
1.	Waktu layanan proses APT dan APS;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah APT yang prosesnya tepat waktu sesuai dengan standar proses akreditasi terhadap jumlah APT yang diproses;</li> <li>• Persentase jumlah APS yang prosesnya tepat waktu sesuai dengan standar proses akreditasi terhadap jumlah APS yang diproses;</li> </ul>
2.	Pengajuan keberatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah pengajuan keberatan yang berubah peringkatnya terhadap jumlah SK yang terbit</li> </ul>
3.	Tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah prosedur operasi standar</li> </ul>

		<p>(<i>Standard Operating Procedures</i> atau SOP) yang terbit terhadap target jumlah SOP;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan waktu pelaporan semester dan tahunan ke MA;</li> </ul>
4.	Kualitas layanan terhadap Pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan survei kepuasan atas layanan terhadap pemangku kepentingan;</li> </ul>
5.	Pengakuan/sertifikat lembaga internasional terhadap BAN-PT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah sertifikat penghargaan dari lembaga internasional terhadap target;</li> </ul>
6.	Aliansi strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah kegiatan aliansi strategis yang terlaksana terhadap jumlah aliansi strategis yang direncanakan;</li> </ul>
7.	Sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan, aksesibilitas dan keterandalan (reliability) sistem informasi akreditasi;</li> </ul>

## **BAB 4. ANALISIS HASIL PEPK-DE**

Analisis hasil PEPK-DE dilakukan untuk setiap IKU dan IKP. Setiap indikator dievaluasi berdasar tolok ukur masing-masing. Tolok ukur yang digunakan telah diupayakan semaksimal mungkin dalam bentuk kuantitatif.

Tolok ukur penilaian tersebut mencakup berbagai jenis yang dapat berupa keberadaan dokumen, pencapaian target kinerja, atau batas penerimaan persyaratan. Dengan demikian, setiap butir kinerja memiliki metode analisis yang sesuai dengan jenis kerjanya, seperti analisis kelengkapan dokumen, analisis kesenjangan, analisis ketaatan dan kesesuaian, analisis rasio, atau lainnya.

Untuk semua butir kinerja, hasil evaluasi berupa pernyataan tentang pemenuhan tolok ukur. Selain itu disampaikan catatan dan rekomendasi jika diperlukan untuk beberapa kemungkinan tindak lanjut seperti saran perbaikan, perlunya pengawasan dan pembinaan lebih lanjut atau hal-hal lain yang dianggap penting.

Analisis hasil PEPK DE dituangkan ke dalam laporan lengkap PEPK DE dengan struktur dan isi laporan menggunakan format sebagai berikut:

Halaman judul

Pengantar

**RANGKUMAN**

**DAFTAR ISI**

**I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Tujuan kegiatan
- 1.3. Hasil yang diharapkan

**II. METODOLOGI**

- 2.1. Waktu dan tahapan kegiatan
- 2.2. Metode Analisis

**III. PROFIL DEWAN EKSEKUTIF**

**IV. ANALISIS HASIL PENILAIAN KINERJA DE**

- 4.1. Indikator Kinerja Utama
  - 4.1.1. PS yang diakreditasi;
  - 4.1.2. Institusi PT diakreditasi;
  - 4.1.3. PT terakreditasi yang dipantau
  - 4.1.4. PS terakreditasi yang dipantau
  - 4.1.5. Asesor terregistrasi;
  - 4.1.6. Ketersediaan instrumen APT dan APS;
- 4.2. Indikator Kinerja Penunjang
  - 4.2.1. Waktu layanan proses APT dan APS;
  - 4.2.2. Pengajuan keberatan
  - 4.2.3. Tata kelola
  - 4.2.4. Kualitas layanan terhadap Pemangku kepentingan
  - 4.2.5. Pengakuan/sertifikat lembaga internasional terhadap BAN-PT
  - 4.2.6. Aliansi strategis
  - 4.2.7. Sistem informasi

## **V. REKOMENDASI**

- 5.1. Rekomendasi perbaikan internal
- 5.2. Rekomendasi ke Menteri

## **LAMPIRAN**

## **BAB 5. PENUTUP**

Diharapkan dengan pengaturan dalam pedoman ini maka pelaksanaan PEPK-DE berlangsung secara harmoni, sinergi, efisien, dan efektif. Pedoman ini menjadi acuan baik oleh DE maupun MA dalam pelaksanaan PEPK DE.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ 2016. Permenristekdikti No. 32. tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation: Making a Difference? 1991. UNICEF, New York.
- Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results. United Nations Development Programme. New York, NY 10017, USA
- ISO/IEC 17011: 2004. Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies, Geneva.
- IAF MD15:2014, Issue 1. IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of MS CB' Performance. International Accreditation Forum, Inc.
- Introduction to Monitoring and Evaluation. 2004. Monitoring HIV/AIDS Programs: A Facilitator's Training Guide. A USAID Resource for Prevention, Care and Treatment, Family Health International.
- Monitoring Evaluation: Some Some Tools, Methods & Approaches. 2011. THE WORLD BANK. Washington, D.C, U.S.A.